



## Analisis Ketiadaan Kepastian Hukum bagi Masyarakat Adat dalam Proyek Strategis Nasional Guna Mendorong Revisi Kebijakan Pembangunan Nasional Berdasarkan Prinsip Pluralisme Hukum

Muhammad Mujab Nabil<sup>1\*</sup>, Zahran Qolbi Salim<sup>2</sup>, Amelia Nabila Pramesthi<sup>3</sup>, Ianju  
Parlindungan Tinambunan<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup> Universitas Negeri Semarang, Indonesia

[Mujabnabil11@students.unnes.ac.id](mailto:Mujabnabil11@students.unnes.ac.id)<sup>1</sup>, [zahransalim05@students.unnes.ac.id](mailto:zahransalim05@students.unnes.ac.id)<sup>2</sup>,  
[amelianabilap@students.unnes.ac.id](mailto:amelianabilap@students.unnes.ac.id)<sup>3</sup>, [ianjupt401@students.unnes.ac.id](mailto:ianjupt401@students.unnes.ac.id)<sup>4</sup>

Alamat: Kampus Sekaran, Gedung K, Gunungpati, Semarang Jawa Tengah-Indonesia 50229

Korespondensi penulis: [Mujabnabil11@students.unnes.ac.id](mailto:Mujabnabil11@students.unnes.ac.id)\*

**Abstract.** *The National Strategic Projects (PSN) launched by the Indonesian government aim to accelerate development and drive national economic growth. However, in practice, many of these projects overlap with customary territories that lack formal legal certainty. This legal uncertainty gives rise to various problems, such as agrarian conflicts, criminalization of indigenous peoples, and the loss of living space and cultural identity of local communities. This study aims to analyze the forms of legal uncertainty experienced by indigenous peoples in the implementation of PSN and its impact on the protection of their collective rights. Additionally, this study explores the relevance of the principle of legal pluralism as a normative foundation for reforming national development policies to be more inclusive and ensure legal certainty for indigenous peoples. The approach used is normative qualitative with a literature study of regulations, court decisions, and reports from civil society organizations. The results of the analysis show that the legal imbalance between state law and customary law is the root cause of the marginalization of indigenous peoples in large-scale national development projects. The principle of legal pluralism, which recognizes the existence of customary law as a legitimate legal system, can be an alternative approach in formulating future development policies. The application of legal pluralism enables the state to build a development model based on social justice, participation, and respect for legal and cultural diversity. Thus, policy reform based on legal pluralism is an urgent necessity in addressing the challenges of structural justice for indigenous communities amid the tide of national development.*

**Keywords:** *Legal Pluralism, National Strategic Projects (PSN), Indigenous Communities, Legal Certainty, Customary Rights.*

**Abstrak.** Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun dalam pelaksanaannya, banyak proyek tersebut tumpang tindih dengan wilayah adat yang belum memiliki kepastian hukum secara formal. Ketidakpastian hukum ini memunculkan berbagai persoalan, seperti konflik agraria, kriminalisasi masyarakat adat, hingga hilangnya ruang hidup dan identitas budaya komunitas lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk ketidakpastian hukum yang dialami masyarakat adat dalam pelaksanaan PSN serta dampaknya terhadap perlindungan hak-hak kolektif mereka. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi relevansi prinsip pluralisme hukum sebagai landasan normatif untuk mereformasi kebijakan pembangunan nasional agar lebih inklusif dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat adat. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif normatif dengan studi literatur terhadap regulasi, putusan pengadilan, dan laporan organisasi masyarakat sipil. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketimpangan hukum antara hukum negara dan hukum adat merupakan akar dari marginalisasi masyarakat adat dalam proyek pembangunan berskala nasional. Prinsip pluralisme hukum, yang mengakui eksistensi hukum adat sebagai sistem hukum yang sah, dapat menjadi alternatif pendekatan dalam perumusan kebijakan pembangunan ke depan. Penerapan pluralisme hukum memungkinkan negara untuk membangun model pembangunan yang berbasis keadilan sosial, partisipatif, serta menghargai keberagaman hukum dan budaya lokal. Dengan demikian, reformasi kebijakan berbasis pluralisme hukum menjadi urgensi dalam menjawab tantangan keadilan struktural bagi masyarakat adat di tengah arus pembangunan nasional.

**Kata Kunci :** Pluralisme Hukum, Proyek Strategis Nasional (PSN), Masyarakat Adat, Kepastian Hukum, Hak Ulayat.

## 1. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan pondasi utama dalam perencanaan kebijakan nasional suatu negara. Di Indonesia, pembangunan tidak hanya diposisikan sebagai sarana peningkatan ekonomi, tetapi juga sebagai strategi memperkuat integrasi nasional dan pemerataan kesejahteraan. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 dan perubahannya menetapkan berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mencakup sektor infrastruktur, energi, pertanian, hingga pengembangan kawasan industri. PSN dimaksudkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi nasional maupun internasional, sekaligus memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Namun, ambisi pembangunan ini tidak berdiri di ruang hampa. Proyek-proyek besar yang digelar di berbagai wilayah seringkali bersinggungan dengan ruang hidup masyarakat adat, yang memiliki sistem sosial, budaya, dan hukum tersendiri. Banyak PSN dibangun di atas tanah yang secara historis dan kultural merupakan wilayah adat, tetapi tidak diakui secara hukum formal oleh negara. Masyarakat adat, yang eksistensinya diakui oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, tetap menghadapi kesulitan karena tidak adanya kerangka hukum yang kuat dan operasional untuk mengakui dan melindungi hak-hak kolektif mereka atas tanah, sumber daya alam, dan tata kehidupan sosial (Aman, 2021). Ketiadaan kepastian hukum terhadap hak-hak masyarakat adat dalam proyek pembangunan negara merupakan salah satu bentuk ketimpangan struktural yang masih mengakar. Dalam praktiknya, banyak komunitas adat tidak mendapatkan ruang untuk memberikan persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (*Free, Prior and Informed Consent/FPIC*) sebagaimana dijamin dalam berbagai instrumen hak asasi manusia, termasuk Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) (KomnasHam, 2020). Ketika hak-hak tersebut diabaikan, yang terjadi adalah pemaksaan proyek pembangunan tanpa konsultasi yang memadai, bahkan seringkali disertai dengan kekerasan, kriminalisasi, dan penghilangan ruang hidup masyarakat adat.

Lemahnya perlindungan hukum ini tidak dapat dilepaskan dari paradigma hukum nasional yang masih dominan positivistik dan negara-sentris, di mana hukum negara dipandang sebagai satu-satunya sumber legalitas. Padahal, realitas sosial di Indonesia menunjukkan keberadaan pluralitas hukum yang hidup berdampingan: hukum negara, hukum adat, dan hukum agama. Keengganan negara untuk mengakui keberlakuan hukum adat secara substantif telah menciptakan kesenjangan antara hukum formal dan praktik-praktik hukum yang hidup (*living law*) di tengah masyarakat. Dalam kasus inilah pendekatan pluralisme hukum menjadi sangat penting untuk dikedepankan sebagai landasan reformasi kebijakan pembangunan nasional. Pluralisme hukum, sebagaimana dikemukakan oleh John Griffiths (1986), mengakui

keberadaan berbagai sistem hukum yang bekerja secara simultan dalam suatu masyarakat (Yuni, 2021). Penerapan prinsip ini dalam kebijakan publik menuntut adanya ruang legal yang memadai bagi hukum-hukum lokal, termasuk hukum adat masyarakat adat, untuk hidup, berkembang, dan diakui sebagai dasar pengambilan keputusan terutama dalam proyek-proyek pembangunan yang berdampak langsung terhadap mereka.

Reformasi kebijakan pembangunan berbasis pluralisme hukum menawarkan paradigma baru dalam hubungan antara negara dan masyarakat adat. Negara tidak lagi menjadi satu-satunya aktor yang memproduksi hukum, tetapi berfungsi sebagai fasilitator dan pelindung terhadap sistem hukum yang tumbuh dari akar budaya masyarakatnya. Dengan pendekatan ini, pembangunan tidak lagi dimaknai secara sepihak sebagai transformasi ekonomi, melainkan sebagai proses inklusif dan partisipatif yang menghormati keberagaman hukum dan budaya.

Tulisan ini berangkat dari keprihatinan atas ketimpangan hukum yang dialami masyarakat adat dalam kasus Proyek Strategis Nasional, serta bertujuan untuk mengkaji lebih dalam bentuk-bentuk ketidakpastian hukum tersebut dan dampaknya terhadap hak-hak kolektif masyarakat adat. Selain itu, tulisan ini akan mengeksplorasi bagaimana prinsip pluralisme hukum dapat digunakan sebagai basis normatif dan praktis untuk mendorong revisi kebijakan pembangunan nasional yang lebih adil, partisipatif, dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga negara, termasuk masyarakat adat.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, dan dokumen resmi yang relevan (Soekanto, 1986). Identifikasi dilakukan terhadap instrumen hukum primer dan sekunder untuk dianalisis secara kualitatif-deskriptif, dengan fokus pada ketentuan yang mengatur hak ulayat masyarakat adat. Analisis ini mencakup studi perbandingan antara regulasi lama dan baru guna mengungkap dinamika normatif, serta evaluasi kritis terhadap sejauh mana hukum yang berlaku mencerminkan prinsip keadilan dan inklusivitas. Temuan diklasifikasikan ke dalam tema pokok seperti pengakuan hak ulayat, konflik regulasi, dan implikasinya terhadap masyarakat hukum adat, yang kemudian ditafsirkan untuk merumuskan rekomendasi yuridis aplikatif dalam rangka integrasi hak ulayat ke dalam sistem hukum agraria nasional (Ibrahim, 2005).

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Ketidakpastian Hukum dalam Pelaksanaan PSN dan Dampaknya terhadap Hak Kolektif Masyarakat Adat**

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Indonesia telah menciptakan lanskap ketidakpastian hukum yang kompleks dan struktural bagi masyarakat adat, terutama terkait eksistensi dan perlindungan hak kolektif atas wilayah ulayat. Ketidakpastian ini bersumber dari ambivalensi kerangka regulasi nasional yang paradoksal. Di satu sisi, UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Pasal 3 secara normatif mengakui hak ulayat “sepanjang menurut kenyataannya masih ada”, namun pengakuan simbolis ini tidak diiringi instrumen operasional yang jelas untuk verifikasi, delimitasi, dan pendaftaran wilayah adat secara sistematis. Ruang kosong regulasi ini menciptakan ketergantungan pada mekanisme *ad hoc* yang rentan manipulasi (Thontowi, 2016). Di sisi lain, UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) beserta turunannya khususnya PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan PP No. 26 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN justru memperdalam kerentanan melalui kebijakan percepatan yang mengorbankan prinsip kehati-hatian (Akmal, 2025). Pencabutan kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) untuk kategori PSN tertentu, digantikan dengan dokumen lingkungan sederhana, secara praktis menghilangkan ruang kajian mendalam tentang dampak sosio-kultural dan partisipasi bermakna masyarakat terdampak (Bedner, 2019). Kebijakan “omnibus law” ini mengabaikan karakteristik unik masyarakat adat yang memerlukan pendekatan khusus dalam pembangunan.

Ketergantungan signifikan pada Peraturan Daerah (Perda) sebagai instrumen pengakuan formal terhadap masyarakat adat menjadi lapisan ketidakpastian berikutnya. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 menegaskan bahwa pengakuan formal suatu komunitas sebagai masyarakat hukum adat beserta wilayahnya memerlukan Perda khusus. Namun demikian, implementasinya terhambat akibat fragmentasi politik di tingkat lokal yang diantaranya disebabkan oleh resistensi pemerintah daerah yang khawatir kehilangan kendali atas sumber daya alam, minimnya kapasitas teknis dan anggaran untuk proses verifikasi, tekanan dari aktor bisnis yang berkepentingan, serta ketiadaan standar nasional untuk kriteria pengakuan. Data menunjukkan hanya 14 provinsi dan 66 kabupaten/kota yang memiliki Perda pengakuan hingga 2023, meninggalkan ribuan komunitas adat dalam status hukum “limbo”. Padahal, tanpa Perda ini, klaim masyarakat adat atas tanah ulayat secara *de jure* dianggap tidak eksis dalam sistem hukum nasional (Brwa, 2025).

Lebih jauh, tumpang tindih klaim spasial dan inkonsistensi pemetaan merupakan dimensi ketiga yang memperparah ketidakpastian. Wilayah-wilayah adat kerap berbenturan dengan penetapan kawasan hutan negara berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang tidak partisipatif, proyek Reforma Agraria (TORA) yang mengabaikan hak ulayat, konsesi sumber daya oleh pemerintah pusat tanpa konsultasi dengan komunitas lokal, serta dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang disusun tanpa pelibatan masyarakat adat. Sementara inisiatif pemetaan partisipatif oleh masyarakat adat seperti program *Participatory Mapping* AMAN telah memetakan 12,8 juta hektar hingga 2023, hasilnya tidak terintegrasi otomatis dalam Sistem Informasi Geospasial Nasional. Akibatnya, peta partisipatif hanya berfungsi sebagai alat advokasi, bukan bukti hukum yang diakui negara (Aman, 2025). Proyek *One Map Policy* gagal mengakomodasi pluralitas klaim spasial ini, sehingga perencanaan PSN sering mengandalkan data sepihak kementerian teknis yang mengabaikan peta adat.

Konsekuensi dari ketidakpastian hukum ini bersifat sistemik dan berlapis, memengaruhi keberlangsungan hak kolektif masyarakat adat secara struktural. Pertama, terjadi erosi hak ulayat secara masif melalui mekanisme *extinguishment* (pencabutan hak) tanpa kompensasi adekuat seperti pada kasus Bandara Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulon Progo, *enclosure* (pengurungan akses) wilayah adat oleh proyek infrastruktur seperti Bendungan Jatigede, serta *cooptation* (kooptasi) lembaga adat melalui program “plasma” yang melemahkan kedaulatan agraris. Kasus pengambilalihan 794,6 hektar tanah adat di Desa Ria-Ria untuk food estate yang telah diakui SK Bupati 1979 namun dibatalkan SK Menhut 2014 menunjukkan bagaimana instrumen hukum negara digunakan untuk mendelegitimasi hak historis (Davidson, 2005).

Kedua, pelanggaran prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) yang seharusnya menjamin partisipasi bermakna masyarakat adat dalam setiap aktivitas pembangunan justru seringkali diimplementasikan secara semu dan proseduralistik. Meskipun prinsip ini diadopsi dalam Permen LHK No. 9 Tahun 2021 tentang Hutan Kemasyarakatan, implementasinya dalam PSN mengalami distorsi. Konsultasi di bawah tekanan aparat (*Free*), sosialisasi proyek setelah izin diterbitkan (*Prior*), informasi teknis yang tidak dapat diakses komunitas (*Informed*), dan persetujuan melalui forum tidak representatif (*Consent*). Riset di lokasi bendungan Karian, Banten menunjukkan bahwa “musyawarah adat” hanya dihadiri 15% pemilik hak ulayat, mencerminkan lemahnya legitimasi sosial proses tersebut (Mongabay, 2024).

Ketiga, pembangunan tanpa dasar pengakuan terhadap hukum adat menyebabkan disrupti terhadap sistem sosio-kultural masyarakat adat yang bersifat tidak tergantikan. Tanah ulayat bukan sekadar aset ekonomi, melainkan *cosmological nexus* tempat bersemayamnya situs sakral (*sacred groves*), sistem pengetahuan ekologis (seperti parak dan rimbo di Minangkabau), mekanisme resolusi konflik (lembaga peradilan adat), serta identitas kolektif. Penelitian di Suku Anak Dalam (Jambi) membuktikan relokasi untuk PSN mengakibatkan *cultural anomie* dan disintegrasi klan (KomnasHAM, 2024).

Keempat, kriminalisasi berbasis alat hukum represif menjadi instrumen pemaksa. Pola yang jamak ditemui adalah penggunaan UU Minerba untuk menuntut penolak tambang (kasus Wadas), penerapan Pasal 170 KUHP (pengrusakan) pada protes agraria, dan stigmatisasi sebagai “anti-pembangunan”. Data LBH Jakarta mencatat 1.289 kasus kriminalisasi masyarakat adat selama 2015-2023, dengan 87% diantaranya berkorelasi langsung proyek infrastruktur strategis (Waluyo, 2025).

### **Prinsip Pluralisme Hukum sebagai Dasar Reformasi Kebijakan Pembangunan Nasional yang Inklusif dan Berkeadilan bagi Masyarakat Adat**

Pembangunan nasional di Indonesia selama ini masih menunjukkan kecenderungan eksklusif, terutama dalam kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat. Pendekatan pembangunan yang lebih mengutamakan hukum formal negara seringkali tidak memperhitungkan eksistensi hukum adat yang hidup dalam masyarakat, sehingga menimbulkan konflik sosial, perampasan tanah adat, dan pengabaian terhadap hak-hak kolektif komunitas adat (Raden, 2020). Dalam situasi seperti ini, prinsip pluralisme hukum menjadi penting untuk dikedepankan sebagai pendekatan yang mampu merekonstruksi orientasi kebijakan pembangunan nasional agar lebih inklusif dan berkeadilan, serta menjamin kepastian hukum bagi kelompok-kelompok hukum lokal.

Secara konseptual, pluralisme hukum (*legal pluralism*) merujuk pada pandangan bahwa dalam suatu masyarakat terdapat lebih dari satu sistem hukum yang berlaku secara bersamaan. Teori ini mendapat perhatian luas dari para pemikir hukum seperti John Griffiths yang membedakan antara *strong legal pluralism* di mana sistem hukum negara dan non-negara hidup sejajar dan *weak legal pluralism* yang menempatkan hukum negara sebagai dominan (Benda, 2018). Sementara itu, Eugen Ehrlich melalui konsep *living law* menegaskan bahwa hukum yang benar-benar mengatur kehidupan masyarakat adalah hukum yang hidup dalam praktik sosial, bukan semata-mata hukum yang tertulis (Ehrlich, 1936). Di Indonesia, pluralisme hukum sesungguhnya bukan hal baru. UUD NRI 1945 secara eksplisit mengakui keberadaan

masyarakat hukum adat beserta hak-haknya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan zaman serta prinsip negara kesatuan. Namun, dalam praktiknya, pengakuan ini belum sepenuhnya terimplementasi secara utuh dan adil dalam kebijakan pembangunan.

Salah satu problem utama dalam kebijakan pembangunan nasional adalah kesenjangan antara pengakuan normatif terhadap hukum adat dan implementasinya di lapangan. Banyak kebijakan pembangunan, terutama yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional (PSN), tidak memperhitungkan keberadaan masyarakat adat secara memadai. Hal ini tampak dalam minimnya partisipasi masyarakat adat dalam proses perencanaan, pemetaan wilayah adat yang belum selesai secara nasional, serta belum terbangunnya mekanisme hukum yang efektif untuk melindungi hak-hak kolektif mereka (Nur, 2022). Akibatnya, masyarakat adat kerap menjadi korban ketidakpastian hukum, penggusuran, dan kriminalisasi atas nama pembangunan. Situasi ini menegaskan perlunya pendekatan baru yang mampu menjembatani ketegangan antara hukum negara dan hukum adat.

Meskipun secara normatif hukum adat telah diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, implementasinya dalam kebijakan pembangunan nasional masih menemui berbagai hambatan. Ketiadaan mekanisme yang memadai untuk pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat telah menyebabkan terjadinya ribuan konflik agraria di berbagai wilayah (Sari, 2020). Data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat bahwa sepanjang 2005 hingga 2022 terjadi 4.009 konflik agraria struktural yang mencakup lahan seluas 11,4 juta hektare dan berdampak pada lebih dari 2,4 juta orang (IFGJ, 2022). Sebagian besar konflik tersebut melibatkan masyarakat hukum adat yang tanah ulayatnya diklaim oleh negara atau dikonversi untuk kepentingan investasi dan proyek strategis nasional. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara norma hukum dan praktik pembangunan, yang memperlihatkan ketidakadilan struktural terhadap komunitas adat.

Salah satu kasus yang mencerminkan persoalan tersebut adalah konflik pembangunan food estate di Desa Ria-Ria, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Tanah adat seluas 794,6 hektare yang sebelumnya diakui dalam SK Bupati 1979 kembali diklaim sebagai kawasan hutan negara melalui SK Menteri Kehutanan pada tahun 2014. Alih-alih mendapatkan perlindungan hukum, masyarakat justru mengalami kriminalisasi ketika mempertahankan tanah ulayatnya. Kasus serupa terjadi di Kalimantan Tengah, di mana wilayah adat suku Dayak seluas 10.000 hektare dikuasai oleh perusahaan perkebunan sawit tanpa konsultasi yang layak (Fian, 2022). Di Jawa Tengah, penolakan warga Desa Wadas terhadap aktivitas pertambangan batu andesit untuk mendukung pembangunan Bendungan Bener juga menjadi contoh konkret pengabaian terhadap suara masyarakat dan sistem nilai lokal. Berbagai kasus tersebut

menunjukkan bahwa pembangunan yang tidak menghormati hukum adat tidak hanya memicu konflik, tetapi juga merusak legitimasi negara di mata komunitas terdampak (YLBHI, 2022).

Ketiadaan political will di tingkat daerah turut memperparah persoalan. Banyak pemerintah daerah enggan menerbitkan peraturan daerah (Perda) pengakuan masyarakat adat karena alasan politik, ekonomi, atau administratif (Simon, 2014). Padahal, Perda semacam ini menjadi prasyarat utama untuk pengakuan hukum adat secara yuridis-formal. Selain itu, belum adanya sistem pendaftaran wilayah adat secara nasional juga menyebabkan tanah ulayat rentan diklaim sepihak oleh negara atau pihak ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa penguatan instrumen legal dan administratif yang mendukung prinsip pluralisme hukum, maka masyarakat adat akan terus berada dalam posisi yang rentan dan termarginalkan dalam proses pembangunan (Perl, 1975).

Namun demikian, sejumlah daerah telah berhasil menerapkan pendekatan pluralisme hukum dengan hasil yang positif. Di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, program hutan kemasyarakatan berbasis peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 Tahun 2021 memberikan hak pengelolaan hutan selama 35 tahun kepada masyarakat adat, yang terbukti meningkatkan kesejahteraan dan kelestarian lingkungan. Desa Penglipuran di Bali menjadi contoh sukses lain, di mana prinsip hukum adat Tri Hita Karana diintegrasikan dalam tata kelola desa dan pariwisata, sehingga menciptakan harmoni antara pembangunan ekonomi, pelestarian budaya, dan keberlanjutan lingkungan (Shalomita, 2024). Bahkan dalam konteks politik elektoral, negara telah mengakui sistem demokrasi lokal berbasis noken di Papua sebagai bentuk penghormatan terhadap kearifan adat dalam pemilu.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) juga menjadi aktor penting dalam mendorong praktik-praktik terbaik. Melalui pemetaan wilayah adat, advokasi hukum, litigasi strategis, dan pelibatan komunitas dalam dialog kebijakan, AMAN berhasil memperluas cakupan pengakuan masyarakat adat secara nasional. Upaya ini diperkuat oleh penerapan prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) dalam beberapa proyek pembangunan, yang mewajibkan pemerintah dan investor untuk terlebih dahulu memperoleh persetujuan bebas dan sadar dari masyarakat adat sebelum memulai kegiatan yang berdampak pada tanah atau wilayah adat mereka.

Keberhasilan berbagai inisiatif tersebut menunjukkan bahwa pluralisme hukum bukan sekadar wacana akademis, tetapi juga pendekatan praktis yang dapat mencegah konflik, memperkuat partisipasi masyarakat, dan menjamin keadilan substantif. Ketika hukum adat diakui dan diintegrasikan dalam sistem hukum nasional melalui kebijakan yang responsif dan partisipatif, maka pembangunan akan memperoleh legitimasi sosial yang lebih kuat (Bedner,

2010). Oleh karena itu, reformasi kebijakan pembangunan nasional dengan menjadikan pluralisme hukum sebagai landasan tidak hanya akan menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat adat, tetapi juga mengarah pada model pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Negara hukum yang demokratis semestinya tidak menyingkirkan sistem hukum yang hidup dalam masyarakat, tetapi merangkulnya sebagai kekayaan konstitusional yang patut dijaga dan diperkuat (Jamie, 2007).

Prinsip pluralisme hukum dapat dijadikan dasar yang kuat untuk mereformasi kebijakan pembangunan nasional. Dengan menjadikan hukum adat sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional, kebijakan pembangunan dapat dirancang dengan lebih kontekstual dan partisipatif. Pendekatan ini tidak hanya akan memperkuat legitimasi pembangunan, tetapi juga menegaskan keadilan substantif bagi komunitas adat. Reformasi kebijakan yang dimaksud antara lain meliputi pengakuan resmi terhadap komunitas adat, pelibatan masyarakat adat dalam proses penyusunan kebijakan publik, serta harmonisasi antara hukum negara dan hukum adat dalam tata kelola pembangunan. Selain itu, prinsip pluralisme hukum juga mendorong terbentuknya model pembangunan yang tidak seragam secara nasional, melainkan disesuaikan dengan karakter sosial-budaya lokal (John, 2016).

Salah satu tantangan yang sering diajukan terhadap pluralisme hukum adalah anggapan bahwa hukum adat tidak menjamin kepastian hukum karena sifatnya yang tidak tertulis dan berbeda-beda (Bedner, 2010). Pandangan ini tidak sepenuhnya tepat. Justru dengan memberikan pengakuan administratif yang kuat, misalnya melalui pemetaan wilayah adat, pencatatan kelembagaan adat, dan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan sektoral, hukum adat dapat menjadi sumber kepastian hukum yang sah. Integrasi hukum adat dalam sistem hukum negara bukan berarti mengaburkan norma, melainkan memperluas cakupan keadilan hukum. Dalam hal ini, peran lembaga negara seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi penting untuk menjamin keselarasan antara kebijakan pembangunan dan pengakuan terhadap masyarakat adat.

Dengan demikian, penerapan prinsip pluralisme hukum bukan hanya merupakan alternatif teoritis, tetapi menjadi kebutuhan mendesak dalam upaya membangun negara hukum yang inklusif dan demokratis. Reformasi kebijakan pembangunan berbasis pluralisme hukum akan membawa Indonesia menuju model pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap keberagaman sistem hukum dan identitas sosial masyarakatnya. Pengakuan terhadap hukum adat sebagai bagian

dari sistem hukum nasional merupakan langkah strategis untuk mewujudkan keadilan ekologis, kultural, dan sosial bagi masyarakat adat dalam bingkai negara kesatuan.

#### **4. KESIMPULAN**

Ketidakpastian hukum yang dihadapi masyarakat adat dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) menunjukkan adanya ketimpangan struktural dalam sistem hukum nasional yang masih berpijak pada paradigma hukum negara yang tunggal dan sentralistik. Ketiadaan pengakuan formal terhadap hak ulayat, ketergantungan pada peraturan daerah yang terbatas, serta minimnya pelibatan masyarakat adat dalam proses perencanaan pembangunan menciptakan kondisi hukum yang eksklusif dan diskriminatif. Dampaknya, terjadi penghilangan ruang hidup, perampasan tanah, disrupsi budaya, hingga kriminalisasi masyarakat adat atas nama pembangunan. Situasi ini mempertegas bahwa proyek pembangunan nasional tidak dapat lagi dijalankan dengan mengabaikan kenyataan sosial pluralistik yang ada di Indonesia, terutama eksistensi hukum adat yang hidup dan mengatur komunitas-komunitas lokal secara turun-temurun.

Dalam kacamata tersebut, prinsip pluralisme hukum hadir sebagai pendekatan normatif dan praktis yang relevan untuk mereformasi kebijakan pembangunan nasional agar lebih inklusif, berkeadilan, dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat adat. Pengakuan terhadap hukum adat bukan hanya memperluas cakupan keadilan hukum, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial pembangunan. Melalui penguatan instrumen administratif seperti pemetaan wilayah adat, pencatatan kelembagaan adat, hingga harmonisasi regulasi sektoral, hukum adat dapat menjadi sumber legalitas yang sah dalam sistem hukum nasional. Pengalaman positif dari beberapa daerah menunjukkan bahwa pluralisme hukum bukanlah penghalang kepastian, melainkan fondasi menuju pembangunan yang berakar pada partisipasi, keberagaman, dan keadilan. Oleh karena itu, pluralisme hukum bukan sekadar alternatif teoritis, tetapi sebuah keniscayaan dalam membangun negara hukum demokratis yang menghargai seluruh entitas sosial dan hukum di dalamnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Akmal, D. U., Kusnandar, M. I., & Muin, F. (2025). Perlindungan hak konstitusional masyarakat hukum adat melalui pembentukan hukum. *Jurnal Konstitusi*, 22(1), 066–087. <https://doi.org/10.31078/jk2214>
- Aliansi Masyarakat Hukum Adat. (2020). Catatan akhir tahun 2020: Resiliensi masyarakat hukum adat di tengah pandemi Covid-19: Agresi pembangunan dan krisis hak asasi manusia.

- Aman (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara). (2021). Laporan tahunan situasi hak-hak masyarakat adat di Indonesia. <https://indigenousplanet.org/resources/aliansi-masyarakat-adat-nusantara-aman-catatan-akhir-tahun-aman-2021-tanggung-di-tengah>
- Aman. (2023). Masyarakat adat di tahun politik: Di tengah hukum represif & cengkraman oligarki. Catatan akhir tahun 2023 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. <https://aman.or.id/files/publication-documentation/39048catahu%20aman%202023%20-%20lytd.pdf>
- Ambarini, N. S. B., & Hatikasari, S. (2022). Eksistensi hukum lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di tengah pusaran ekonomi global. *University of Bengkulu Law Journal*, 7(1), 2022.
- Bedner, A. W., & Vel, J. A. C. (2010). An analytical framework for empirical research on access to justice. Universiteit Leiden, The Netherlands.
- Bedner, A., & Arizona, Y. (2019). Adat dalam hukum pertanahan Indonesia: Janji masa depan atau jalan buntu? *Jurnal Antropologi Asia Pasifik*, 20(5), 416–434. <https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670246>
- Benda-Beckmann, K. V., & Turner, B. (2018). Legal pluralism, social theory, and the state. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 50(3), 255–274. <https://doi.org/10.1080/07329113.2018.1532674>
- Brwa. (2025). Hari kebangkitan masyarakat adat Nusantara: Status pengakuan wilayah adat di Indonesia.
- Butt, S. (2014). Traditional land rights before the Indonesian Constitutional Court. *Law, Environment and Development Journal*, 10(1), 57. Available at <http://www.lead-journal.org/content/14057.pdf>
- Cahayani, S. A., & Suryawan, I. B. (2024). Implementasi konsep tri hita karana dalam pengelolaan daya tarik wisata Pura Uluwatu, Badung, Bali. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 12(2), 327–336.
- Davidson, J. S., & Henley, D. (2007). The revival of tradition in Indonesian politics: The deployment of adat from colonialism to indigenism. Cambridge University Press.
- Davidson, J., & Henley, D. (Eds.). (2007). The revival of tradition in Indonesian politics: The deployment of adat from colonialism to indigenism (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203965498>
- Ehrlich, E. (1936). *Fundamental principles of the sociology of law*. Harvard University Press.
- Fian Indonesia. (2022). Food estate: Perampasan kontrol dan indikasi pelanggaran hak atas pangan dan gizi (Laporan studi pelaksanaan proyek food estate di Sumatera Utara). Fian Jakarta.
- Ginting, Y. P. (2021). Perspektif pluralisme hukum pasca pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. *Majalah Hukum Nasional*, 51(1), 2021. <https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.135>
- Ibrahim, J. (2005). *Teori dan metode penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.

- Ilyasa, R. M. A. (2020). Prinsip pembangunan infrastruktur yang berlandaskan hak asasi manusia terhadap eksistensi masyarakat hukum adat di Indonesia. *Jurnal Sasi*, 26(6), 380–391.
- Indonesia for Global Justice. (2022). Pernyataan sikap Komite Nasional Pembaruan Agraria. <https://igj.or.id/2022/09/27/pernyataan-sikap-komite-nasional-pembaruan-agraria/#:~:text=Dalam%20kurun%20waktu%2017%20tahun%20terakhir%2c%20kongsorsium,Memperlihatkan%20bahwa%20wilayah%20adat%20seluas%203%2c1%20juta> (Diakses 12 Mei 2025).
- Komnas HAM. (2020). Laporan tahunan: Situasi HAM dan masyarakat adat di Indonesia. [http://repository.president.ac.id/bitstream/handle/123456789/11691/5.%20perspektif%20tujuan%20pembangunan\\_Indo-Eng%20version%20%28lengkap%29.pdf?sequence=4&isallowed=y](http://repository.president.ac.id/bitstream/handle/123456789/11691/5.%20perspektif%20tujuan%20pembangunan_Indo-Eng%20version%20%28lengkap%29.pdf?sequence=4&isallowed=y)
- Komnas HAM. (2024). Dampak proyek strategis nasional terhadap hak asasi manusia. [https://www.komnasham.go.id/files/20241204-dampak-proyek-strategis-nasional-\\$7t3ao.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20241204-dampak-proyek-strategis-nasional-$7t3ao.pdf)
- McCarthy, J. F., & Robinson, K. (2016). *Land & development in Indonesia*. ISEAS Publishing.
- Mongabay Indonesia. (2024). Catatan akhir tahun: Kala proyek nasional picu pelanggaran HAM dan rusak lingkungan. Diakses dari <https://mongabay.co.id/2024/12/26/catatan-akhir-tahun-kala-proyek-nasional-picu-pelanggaran-ham-dan-rusak-lingkungan/>
- Pearl, D. (1977). Legal pluralism: An introduction to colonial and neo-colonial laws. By M. B. Hooker. *The Cambridge Law Journal*, 36(1), 185–186. <https://doi.org/10.1017/S0008197300014471>
- Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.
- Sari, N. L. A. (2020). Pengakuan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat (dalam perspektif negara hukum). *Jurnal Unmas Mataram*, 14(1), 439–445.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Thontowi, J. (2016). Perlindungan dan pengakuan masyarakat adat dan tantangannya dalam hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(1), 21–36. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss1.art2>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Waluyo, B. D. (2025). Masyarakat adat dalam konsepsi hak asasi manusia di Indonesia yang stagnan. *Interdependence Journal of International Studies*, 4(2), 68–77. <https://doi.org/10.54144/ijis.v4i2.63>
- YLBHI. (2022). *UU Cipta Kerja dan aturan pelaksanaannya*. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.